

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</p>	NOMOR SOP	:	SOP/04/UN8/BPKH/PR/2021
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL DISAHKAN	:	01 Desember 2021
	TANGGAL EFEKTIF	:	01 Desember 2021
	DISAHKAN OLEH		 Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat  Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc. NIP 196707161992031002
	NAMA SOP	:	PENYUSUNAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960, tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474); 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385); 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. 10. Peraturan Menteri Keuangan no. 208/PMK.02/2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer 2. Mempunyai ketelitian yang tinggi 3. Mengetahui teknik pengumpulan data



<p>Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none">11. Perdirjen Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran.12. Peraturan Menteri Keuangan no. 199/PMK.02/2020 tanggal 1 September 2020 Standar biaya masukan tahun 202113. PMK 208/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA.202114. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 533/M/KPT/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Univeritas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Revisi RKAKL Tingkat Universitas (POK).2. SOP Penyusunan Revisi RKAKL Tingkat Kanwil/ DJA.3. SOP Penyusunan RKA-K/L.4. SOP Penyusunan TPNBP	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, Scanner2. Alat tulis kantor3. Usulan Revisi POK RKA K/L unit-unit kerja4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN/PENDATAAN:
<p>Apabila tidak ada Standar Operasional Prosedur pada penyusunan HSPK, maka akan mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak tersusunnya RKA-K/L dan RAB Kegiatan unit kerja dengan baik.2. Tidak adanya acuan harga di Lingkungan kampus ULM.	<p>Disimpan dalam softcopy (Pdf) dan bentuk hardcopy yang berjilid.</p>

A. Riwayat Perubahan Dokumen

No. Revisi	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi

B. Tujuan

Sebagai pedoman harga satuan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL), serta guna menentukan besaran honorarium dan tarif untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

C. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur tata cara penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

D. Tanggung Jawab

1. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ULM merupakan Pedoman Harga Tertinggi untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL)
2. Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKAKL
3. Penyusunan HSPK dilakukan satu kali setiap tahun.



E. Bagan Alir Proses Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)

No	Kegiatan / Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Rektor/ KPA	WR. IV	Ka. BPKH	Perencanaan	Staf/ Operator	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membentuk Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Tim	○					Draft SK	2 Hari	SK Tim Penyusun HSPK	-
2	Menyampaikan SK Tim Kepada kepala BPKH		□				SK Tim Penyusun HSPK	1 Hari	Desposisi penyampaian penyusunan HSPK ke Ka. BPKH	-
3	Memberi desposisi ke Perencanaan untuk melaksanakan Proses Penyusunan HSPK ULM.			□			Desposisi penyampaian penyusunan HSPK ke Perencanaan.	1 Hari	Desposisi penyampaian penyusunan HSPK	-
4	Mengumpulkan data-data Standar Biaya Masukan (SBM) yang diterbitkan Menteri Keuangan RI yang diterbitkan setiap tahun.				□		Komputer/ Laptop yang terhubung Internet	3 Hari	SBM dari Kementerian Keuangan terbaru	3 hari setelah tayang di website Kemenkeu.
5	Mengumpulkan data-data Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.				□		Surat Permintaan HSPK dari Pemprov. Kalsel	3 Hari	HSPK dari Pemprov. Kalsel	3 hari setelah HSPK Pemprov. Kalsel Terbit.
6	Menginput, Mengolah dan Menyusun Daftar Harga Satuan yang dikumpulkan untuk dijadikan sebuah Dokumen HSPK ULM (n+1)					□	SBM dari Kementerian Keuangan terbaru dan HSPK dari Pemprov. Kalsel	25 hari	Konsep HSPK ULM (n+1)	-
7	Penandatanganan Dokumen Daftar Harga Satuan oleh Pimpinan Universitas.	□					Konsep HSPK ULM (n+1)	2 Hari	HSPK ULM yang sudah di tandatangani.	-
8	Penggandaan dan Penjilitan HSPK ULM (n+1)				□		HSPK ULM yang sudah di Paraf dan ditandatangani.	5 hari	HSPK ULM dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (PDF)	-
9	Pendistribusian HSPK ULM (n+1) ke setiap Unit-unit Kerja di Lingkungan ULM.					□	HSPK ULM (n+1)	1 Hari	Tanda Terima HSPK ULM (n+1) dari unit-unit kerja	-



Lampiran :

1. Format Tabel HSPK ULM

Universitas Lambung Mangkurat